



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 079/IO-PAUD/PMPTSP-NAKER/XI-2022

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. NPSN | : 69833288 |
| 2. Jenis | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : KB HARAPAN |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : MARNIATI |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : JORONG KOTO TANGAH, NAGARI KOTO TANGAH, KECAMATAN TANJUNG EMAS, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : 2003 |
| 7. Telp/Fax | : 0853 76 739 974 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 03 November 2022 s/d tanggal 02 November 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 03 November 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



ZARRATUL KHAIRI, SE, MT
NIP. 19630805 199003 1 005